

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur Pelaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon

Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penyalahgunaan Narkoba meliputi pelayanan rehabilitasi medis yaitu dengan pelaksanaan terapi rumatan metadon bisa melalui pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Korban penyalah guna dan pecandu narkoba mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur juga wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di Puskesmas Poncol pelaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon Sudah sesuai dengan Permenkes No 57 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadon, dari segi tim pelaksana sudah terdiri dari dokter, perawat dan apoteker. Dari segi alur penerimaan pasien juga sudah sesuai mulai dari tahap penerimaan, tahanan inisiasi, tahap stabilisasi dan tahap evaluasi. Tetapi

dari segi sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan Permenkes No 57 tahun 2013, yaitu masih di gabungannya ruang pemeriksaan dan ruang konseling program terapi dengan pasien layanan umum. Dari segi kompetensi dari pelaksana hanya 1 perawat yang telah mengikuti pelatihan khusus Program Terapi Rumatan Metadon dan itu tidak sesuai dengan Permenkes No 57 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadon.

Di RSJ Dr Amino Gondohutomo pelaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon juga Sudah sesuai dengan Permenkes No 57 tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadon, dari segi tim pelaksana sudah terdiri dari dokter, perawat dan apoteker dan dilengkapi dengan psikolog. Dari segi alur penerimaan pasien juga sudah sesuai, mulai dari tahap penerimaan, tahan inisiasi, tahap stabilisasi dan tahap evaluasi, dari segi sarana dan prasarana sudah sesuai dengan Permenkes No 57 tahun 2013, yaitu sudah dipisahannya ruang pemeriksaan dan ruang konseling program terapi dengan pasien layanan umum. Dari segi kompetensi dari pelaksana hanya baik dokter maupun perawat pelaksana sudah pernah mengikuti pelatihan khusus Program Terapi Rumatan Metadon dan hal ini sesuai dengan Permenkes No 57 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Program Terapi Rumatan Metadon.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan korban penyalahgunaan narkoba pada PTRM

Pasien yang menjalani Program Terapi Rumatan Metadon mayoritas merupakan pasien yang datang sukarela bukan sebagai pelaksana putusan pengadilan. Pasien yang datang mayoritas diantar oleh keluarganya dengan harapan utama untuk dapat sembuh dari kecanduan narkoba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal: pengetahuan, pendidikan dan motivasi untuk kembali hidup normal dan lepas dari kecanduan narkoba. Faktor eksternal: dukungan keluarga, peran LSM maupun masyarakat dan biaya mengikuti Program Terapi Rumatan Metadon.

B. Saran

1. Pemerintah kota Semarang

Masukan buat Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap pelayanan rehabilitas medis baik di Puskesmas maupun di RsJ Dr Amino Gondohutomo.

2. RSJ Dr Amino Gondohutomo

a. Melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Bersama kepada masyarakat agar penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi

penerima wajib lapor seperti Rumah sakit dan Puskesmas yang menjalani program rehabilitas medis.

- b. Meningkatkan pelayanan terapi rumatan metadon dengan terus mewajibkan pelaksana program terapi untuk mengikuti pelatihan dan seminar tentang rehabilitas medis.
- c. Membuat suatu kegiatan di RSJ para peserta rehabilitas seperti kegiatan membuat suatu karya yang bermanfaat guna untuk mengajarkan mereka ke hal yang lebih positif.

3. Puskesmas Poncol

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang membendakan ruang konsul buat pasien Program Terapi Rumatan Metadon denga Pasein Umum.
- b. Meningkatkan SDM dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar-seminar terbaru tentang pelaksanaan pelayanan terapi rumatan metadon.
- c. Meningkatkan dukungan bagi pasien untuk tidak menggunakan narkoba kembali.

4. Pasien Program Terapi Rumatan Metadon

- a. Bagi pasien agar tetap melanjutkan mengikuti Program Terapi Rumatan Metadon sebagai terapi pemulihan diri dari ketergantungan narkoba

- b. Para pasien untuk tidak terpengaruh atau terpancing pergaulan dan lingkungan yang mendorong untuk kembali menggunakan narkoba.
- c. Para pasien yang sudah mengikuti program sebaiknya saling memberikan motivasi kepada pasien lain untuk terus mengikuti program sampai sembuh dan terlepas dari kecandun narkoba.

